



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KAWASAN INDUSTRI DAN AKREDITASI KAWASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
 6. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR KAWASAN INDUSTRI DAN AKREDITASI KAWASAN INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
2. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
3. Tenan adalah pelaku usaha yang berlokasi di dalam Kawasan Industri.
4. Standar Kawasan Industri adalah kriteria teknis yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Kawasan Industri dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
5. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, pengelola Kawasan Industri, dan Tenan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Akreditasi Kawasan Industri adalah penilaian terhadap Perusahaan Kawasan Industri dalam pemenuhan Standar Kawasan Industri.
8. Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan tugas

membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

9. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian Kawasan Industri.

Pasal 2

- (1) Penerapan Standar Kawasan Industri bertujuan untuk:
 - a. mendorong peningkatan daya saing Kawasan Industri; dan
 - b. meningkatkan efektivitas pelayanan Perusahaan Kawasan Industri kepada Tenan.
- (2) Pemenuhan Standar Kawasan Industri dibuktikan melalui Akreditasi Kawasan Industri.
- (3) Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menentukan kelayakan Kawasan Industri berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Kawasan Industri;
 - b. menjamin mutu Kawasan Industri dalam pemberian pelayanan kepada Tenan; dan
 - c. mengendalikan dampak Kawasan Industri terhadap lingkungan di sekitar Kawasan Industri.

BAB II

STANDAR KAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi Standar Kawasan Industri.
- (2) Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. infrastruktur Kawasan Industri;
 - b. pengelolaan lingkungan; dan
 - c. manajemen dan layanan.
- (3) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Infrastruktur Kawasan Industri

Pasal 4

- (1) Aspek infrastruktur Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penggunaan lahan; dan
 - b. infrastruktur dasar.
- (2) Selain aspek infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan:
 - a. infrastruktur penunjang; dan
 - b. sarana penunjang.

Pasal 5

- (1) Penggunaan lahan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. luas areal kaveling industri paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total luas areal Kawasan Industri; dan
 - b. luas ruang terbuka hijau paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total luas areal Kawasan Industri.
- (2) Selain memenuhi ketentuan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri juga harus memenuhi ketentuan penggunaan lahan untuk:
 - a. jalan dan saluran; dan
 - b. infrastruktur dasar selain jalan dan saluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Ketentuan mengenai proporsi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan luasan Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Kawasan Industri wajib mengalokasikan sebagian areal kaveling industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kegiatan industri kecil dan industri menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain memenuhi ketentuan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan Kawasan Industri harus memenuhi ketentuan penggunaan lahan untuk bangunan berupa:
 - a. koefisien dasar bangunan;
 - b. koefisien lantai bangunan; dan
 - c. ketentuan tata bangunan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. jaringan jalan;
 - b. instalasi pengolahan air baku;

- c. instalasi pengolahan air limbah;
 - d. saluran drainase;
 - e. instalasi penerangan jalan;
 - f. jaringan energi;
 - g. jaringan telekomunikasi; dan
 - h. jaringan persampahan.
- (2) Penyediaan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (3) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, infrastruktur dasar berupa instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disediakan oleh Tenan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Penyediaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. jalan utama:
 - 1. 2 (dua) jalur 1 (satu) arah dengan lebar 2 x 7 m (dua kali tujuh meter); atau
 - 2. 1 (satu) jalur 2 (dua) arah dengan lebar 8 m (delapan meter);
 - b. jalan lingkungan 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 meter;
 - c. perkerasan berupa aspal atau beton;
 - d. terintegrasi dengan jalur logistik; dan
 - e. mempunyai perlengkapan jalan paling sedikit berupa:
 - 1. rambu;
 - 2. marka; dan
 - 3. penerangan jalan umum.
- (2) Perlengkapan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan, termasuk untuk jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi bencana.

Pasal 8

Penyediaan instalasi pengolahan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan tersedianya air baku untuk kebutuhan Perusahaan Kawasan Industri dan Tenan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan tersedianya:
- a. saluran air limbah dari Tenan ke instalasi pengolahan air limbah;
 - b. instalasi pengolahan air limbah terpadu yang memiliki parameter kunci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. saluran pembuangan air limbah yang telah diolah ke badan air penerima.
- (2) Badan air penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa sungai, rawa, danau, atau laut.

Pasal 10

Penyediaan saluran drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan tersedianya:

- a. jaringan drainase yang saling terhubung antara jaringan drainase primer dengan sistem pembuangan; dan
- b. jaringan drainase terpisah dengan jaringan air limbah.

Pasal 11

Penyediaan instalasi penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan tersedianya sistem penerangan jalan pada jalan utama dan jalan lingkungan untuk lalu lintas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyediaan jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan tersedianya jaringan energi paling sedikit berupa instalasi listrik untuk kebutuhan Perusahaan Kawasan Industri dan Tenan.
- (2) Selain instalasi listrik, Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan jaringan energi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan Tenan.

Pasal 13

Penyediaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data.

Pasal 14

- (1) Penyediaan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h harus memenuhi ketentuan paling sedikit tersedianya:
 - a. tempat penampungan sementara; dan
 - b. sistem pengangkutan.
- (2) Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan pengolahan limbah padat.

Pasal 15

- (1) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. perumahan;
 - b. fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 - c. fasilitas penelitian dan pengembangan;
 - d. fasilitas kesehatan; dan/atau
 - e. pemadam kebakaran.
- (2) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri atau dikerjasamakan dengan pihak lain.

- (3) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perumahan yang diperuntukkan bagi pekerja atau karyawan di dalam Kawasan Industri.

Pasal 16

- (1) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan sarana yang disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri atau Tenan berdasarkan kebutuhan Tenan.
- (2) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hotel dan restoran;
 - b. pusat bisnis;
 - c. sarana olahraga;
 - d. sarana ibadah;
 - e. sarana perbankan;
 - f. kantor pos;
 - g. pos keamanan;
 - h. sarana perparkiran; dan/atau
 - i. rambu mitigasi risiko dan penanggulangan bencana.
- (3) Penyediaan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Bagian Ketiga Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

Aspek pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit berupa:

- a. pemenuhan persetujuan lingkungan;
- b. pelaksanaan pemantauan terhadap rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan rinci;
- c. pelaksanaan manajemen air;
- d. pelaksanaan manajemen air limbah;
- e. pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
- f. pelaksanaan manajemen emisi.

Pasal 18

Pemenuhan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan pelaksanaan pemantauan terhadap rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. pemanfaatan air; dan
 - b. peningkatan efisiensi penggunaan air.
- (2) Peningkatan efisiensi penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa konservasi air dan pemanfaatan air daur ulang.

Pasal 20

Pelaksanaan manajemen air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa pelaksanaan pengendalian air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi penanganan sampah yang berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan manajemen emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:
 - a. penyusunan rencana pemantauan emisi; dan
 - b. pengelolaan data dan informasi pemantauan emisi.
- (2) Pelaksanaan manajemen emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen dan Layanan

Pasal 23

Aspek manajemen dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengelolaan Kawasan Industri; dan
- b. pelayanan kepada Tenan.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Kawasan Industri harus melaksanakan pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a.
- (2) Pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan:
 - a. gedung pengelola;
 - b. rencana induk Kawasan Industri;
 - c. struktur organisasi;
 - d. Tata Tertib Kawasan Industri;
 - e. profil Kawasan Industri; dan
 - f. program kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri juga harus melaporkan penerapan sistem manajemen mutu, lingkungan, dan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gedung pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana perkantoran serta ruangan untuk:
 - a. pelayanan (jasa);
 - b. direksi; dan
 - c. staf.

- (5) Rencana induk Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur maupun pengembangan Kawasan Industri.
- (6) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi fungsi untuk melakukan:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan dan perawatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang;
 - c. pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan transportasi;
 - e. pengelolaan air;
 - f. pengelolaan energi;
 - g. pengembangan bisnis;
 - h. pelayanan (jasa);
 - i. pengamanan; dan
 - j. hubungan masyarakat dan tanggung jawab sosial.
- (7) Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak baik Perusahaan Kawasan Industri, pengelola Kawasan Industri, maupun Tenan;
 - b. ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan hasil studi analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan rinci (RKL-RPL Rinci);
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan Kawasan Industri; dan
 - d. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- (8) Profil Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan data dan informasi Kawasan Industri dan Tenan yang dilaporkan melalui SIINas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. spasial Kawasan Industri dalam format *shapefile* dengan luasan yang sama sesuai dengan Perizinan Berusaha bidang Kawasan Industri;
 - b. rencana dan realisasi nilai investasi;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. kapasitas dan kebutuhan infrastruktur;
 - e. okupansi dan ketersediaan lahan; dan
 - f. jumlah dan nama Tenan.
- (10) Program kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan program yang dikelola secara teratur untuk membantu masyarakat di sekitar Kawasan Industri.

Pasal 25

- (1) Pelayanan kepada Tenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan layanan yang dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri berupa:
 - a. layanan infrastruktur; dan
 - b. layanan lainnya.
- (2) Layanan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang.
- (3) Layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pelayanan perizinan, penyediaan tenaga kerja, dan/atau layanan lainnya.
- (4) Layanan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan hasil survei kepuasan pelanggan dan/atau sejenisnya.

BAB III

AKREDITASI KAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Akreditasi Kawasan Industri dilaksanakan terhadap kriteria penilaian aspek Standar Kawasan Industri.
- (2) Kriteria penilaian aspek Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Komite Kawasan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Kawasan Industri dapat membentuk tim penilai atau menunjuk dan menetapkan lembaga verifikasi independen.
- (3) Penunjukan dan penetapan lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan tim penilai atau penunjukan lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disusun oleh Komite Kawasan Industri.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Akreditasi Kawasan Industri

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh penilaian terhadap pemenuhan Standar Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan Akreditasi Kawasan Industri

- kepada Komite Kawasan Industri melalui SIINas.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan Akreditasi Kawasan Industri belum dapat dilakukan melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan permohonan dilakukan secara manual.
 - (3) Permohonan Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah memperoleh Perizinan Berusaha sektor perindustrian untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.
 - (4) Dalam hal Kawasan Industri dikembangkan dan/atau dikelola oleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Kawasan Industri, permohonan Akreditasi Kawasan Industri diajukan oleh salah satu Perusahaan Kawasan Industri yang dilengkapi dengan dokumen kerja sama pengelolaan Kawasan Industri.

Pasal 30

Pelaksanaan Akreditasi Kawasan Industri dilakukan melalui tahapan:

- a. pernyataan mandiri oleh Perusahaan Kawasan Industri;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan status Akreditasi Kawasan Industri.

Pasal 31

- (1) Pernyataan mandiri oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan melalui pengisian formulir survei melalui SIINas.
- (2) Formulir survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa:
 - a. identitas Perusahaan Kawasan Industri;
 - b. data dan/atau informasi Kawasan Industri; dan
 - c. data dan/atau informasi aspek Standar Kawasan Industri yang terdiri atas:
 1. aspek infrastruktur dasar;
 2. aspek pengelolaan lingkungan; dan
 3. aspek manajemen dan layanan.
- (3) Identitas Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi berupa:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. alamat;
 - c. nama Kawasan Industri; dan
 - d. pengelola Kawasan Industri.
- (4) Data dan/atau informasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi berupa:
 - a. luas lahan;
 - b. penggunaan lahan;
 - c. jumlah tenaga kerja; dan
 - d. perizinan dasar berupa persetujuan lingkungan serta rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan rinci.
- (5) Formulir survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan pernyataan mandiri yang dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), unit pelayanan publik melaksanakan validasi kelengkapan formulir survei.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelayanan publik menyampaikan formulir survei yang dinyatakan lengkap kepada Komite Kawasan Industri untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menilai kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam formulir survei dengan kondisi di lapangan.
- (4) Verifikasi dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah notifikasi penyampaian formulir survei diterima oleh Komite Kawasan Industri.

Pasal 33

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas Perusahaan Kawasan Industri;
 - b. pemenuhan Standar Kawasan Industri; dan
 - c. nilai akhir Akreditasi Kawasan Industri yang diperoleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 34

- (1) Nilai akhir Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan pembobotan nilai dari setiap aspek Standar Kawasan Industri.
- (2) Pembobotan nilai akhir dari setiap aspek Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. aspek infrastruktur diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. aspek pengelolaan lingkungan diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. aspek manajemen dan pelayanan diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pembobotan nilai akhir dari setiap aspek Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Komite Kawasan Industri mengusulkan status Akreditasi Kawasan Industri kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (2) Status Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terakreditasi; atau

- b. tidak terakreditasi.
- (3) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan jika hasil penilaian berada dalam rentang nilai sama dengan atau lebih dari 150 (seratus lima puluh).
- (4) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan jika hasil penilaian berada dalam rentang nilai kurang dari 150 (seratus lima puluh).
- (5) Status terakreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 36

- (1) Kawasan Industri yang mendapatkan penetapan status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a diberikan sertifikat Akreditasi Kawasan Industri.
- (2) Kawasan Industri yang mendapatkan penetapan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b diberikan surat keterangan penetapan status Akreditasi Kawasan Industri.
- (3) Bentuk dan format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Dalam hal Akreditasi Kawasan Industri yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), status Akreditasi Kawasan Industri berlaku untuk seluruh Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan pengembangan dan/atau pengelolaan secara bersama.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang memperoleh status tidak terakreditasi harus mengajukan kembali permohonan Akreditasi Kawasan Industri dengan peningkatan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Permohonan Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) tahun setelah penetapan status tidak terakreditasi.
- (3) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak mengajukan kembali permohonan Akreditasi Kawasan Industri; atau
 - b. tetap memperoleh status tidak terakreditasi setelah mengajukan permohonan Akreditasi Kawasan Industri,dinyatakan tidak memenuhi Standar Kawasan Industri.

Pasal 39

- (1) Perusahaan Kawasan Industri harus mengajukan kembali permohonan Akreditasi Kawasan Industri apabila masa berlaku status terakreditasi akan berakhir.

- (2) Permohonan Akreditasi Kawasan Industri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya status Akreditasi Kawasan Industri.

BAB IV PENINJAUAN STANDAR KAWASAN INDUSTRI

Pasal 40

- (1) Menteri melakukan peninjauan terhadap aspek Standar Kawasan Industri dengan mempertimbangkan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. manajemen;
 - c. sistem pengamanan;
 - d. lingkungan; dan
 - e. ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Peninjauan terhadap ketentuan mengenai Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Akreditasi Kawasan Industri.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan Akreditasi Kawasan Industri; dan
 - b. konsistensi dan kesesuaian penerapan Standar Kawasan Industri oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 42

- (1) Komite Kawasan Industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap status Akreditasi Kawasan Industri.
- (2) Pemantauan dan evaluasi status Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. status Akreditasi Kawasan Industri yang telah ditetapkan berdasarkan data dan informasi dari:
 1. SIINas; dan/atau
 2. fakta hasil penilaian lapangan; dan
 - b. pemenuhan aspek standar Kawasan Industri.

Pasal 43

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Kawasan Industri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan dan pengendalian pemenuhan Standar Kawasan Industri kepada Direktur Jenderal.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemenuhan Standar Kawasan Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha Kawasan Industri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus mengajukan permohonan Akreditasi Kawasan Industri paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KAWASAN INDUSTRI DAN
AKREDITASI KAWASAN INDUSTRI

KRITERIA PENILAIAN ASPEK PEMENUHAN STANDAR KAWASAN INDUSTRI, FORMULIR SURVEI PERNYATAAN MANDIRI
PEMENUHAN STANDAR KAWASAN INDUSTRI, DAN FORMAT SERTIFIKAT/SURAT KETERANGAN AKREDITASI KAWASAN INDUSTRI

A. Kriteria Penilaian Aspek Pemenuhan Standar Kawasan Industri

1. Kriteria Aspek Infrastruktur Kawasan Industri

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
1.1 Penggunaan Lahan	a. Luas Areal Kaveling Industri		Luas areal kaveling industri paling banyak 70 % dari total luas areal Kawasan Industri, termasuk alokasi lahan untuk industri kecil dan menengah	Luas areal kaveling industri paling banyak 75% dari total luas areal Kawasan Industri, termasuk alokasi lahan untuk industri kecil dan menengah	Luas areal kaveling industri melebihi 75% dari total luas areal Kawasan Industri, termasuk alokasi lahan untuk industri kecil dan menengah
	b. Luas ruang terbuka hijau Kawasan Industri		>15% dari total luas areal Kawasan Industri	10% - 15% dari total luas areal Kawasan Industri	10% dari total luas areal Kawasan Industri atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
					undangan.
	c. Luas Jalan dan Saluran		>12% dari total luas areal Kawasan Industri	8% -12% dari total luas areal Kawasan Industri	8% dari total luas areal Kawasan Industri atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	d. Luas Infrastruktur dasar lainnya dan infrastruktur penunjang		>12% dari total luas areal Kawasan Industri	8% - 12% dari total luas areal Kawasan Industri	8% dari total luas areal Kawasan Industri atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	e. Alokasi lahan untuk industri kecil dan industri menengah		Disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri dan diisi oleh Industri Kecil dan Industri Menengah yang mendukung industri besar	Disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri dan diisi oleh Industri Kecil dan Industri Menengah	Disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri
	f. Koefisien dasar bangunan Kaveling industri	Sesuai dengan peraturan daerah/tidak	Lebih baik dari kewajiban sesuai peraturan daerah (KDB <70:30)	Sesuai peraturan daerah	Tidak sesuai peraturan daerah namun sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyelesaian

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
					permasalahan (dalam artian porsi ruang untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial kurang dari 30%)
1.2 Infrastruktur Dasar	a. Jaringan jalan	1) Akses menuju kawasan	Jalan akses menuju Kawasan Industri dilalui oleh Jalan Arteri Primer dan jalan bebas hambatan	Jalan akses menuju Kawasan Industri dilalui oleh Jalan Arteri Primer	Jalan akses menuju Kawasan Industri dilalui oleh Jalan Kolektor Primer
		2) Jalan utama dalam kawasan	Jalan utama terdiri atas: a) 2 jalur 2 arah dengan 4 lajur; dan b) memiliki lebar perkerasan masing-masing lajur minimal 7 meter; dan c) dilengkapi dengan rambu, marka jalan, median, dan penerangan jalan umum	Jalan utama terdiri atas: a) 2 jalur 2 arah dengan 2 lajur; b) memiliki lebar perkerasan minimal 2x7 meter; dan c) dilengkapi dengan rambu, marka jalan, median dan penerangan jalan umum	Jalan utama terdiri atas: a) 2 jalur 2 arah dengan 2 lajur; b) memiliki lebar perkerasan 2x7 meter; dan c) dilengkapi dengan marka jalan, median dan penerangan jalan umum
		3) Jalan lingkungan	Jalan lingkungan terdiri atas:	Jalan lingkungan terdiri atas:	Jalan lingkungan terdiri atas:

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		dalam kawasan	a) 2 jalur 2 arah dengan 4 lajur; b) memiliki lebar perkerasan lajur minimal 3,5 meter; dan c) dilengkapi dengan rambu, marka jalan dan penerangan jalan umum	a) 2 jalur 2 arah, dengan 2 lajur; b) memiliki lebar perkerasan lajur minimal 3 meter; dan c) dilengkapi dengan rambu, marka jalan dan penerangan jalan umum	a) 2 jalur 2 arah dengan 2 lajur; b) memiliki lebar perkerasan lajur minimal 2,75 meter; dan c) dilengkapi dengan marka jalan dan penerangan jalan umum
		4) Perkerasan	perkerasan jalan utama dan lingkungan berupa aspal/beton dalam kondisi sangat bagus	perkerasan jalan utama dan lingkungan berupa aspal/beton dalam kondisi bagus dan agak bergelombang	perkerasan jalan utama dan lingkungan berupa aspal/beton dalam kondisi cukup bagus, agak bergelombang, dan terdapat lubang
		5) Integrasi jalur logistik	Terdapat akses jalur logistik Kawasan Industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui 2 jalan utama (jalan arteri dan jalan tol) dan/atau jaringan kereta api,	Terdapat akses jalur logistik Kawasan Industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui 2 jalan utama (jalan arteri dan jalan tol) atau arteri dan kereta api atau	Terdapat akses jalur logistik Kawasan Industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui 1 jalan utama (jalan arteri atau jalan tol atau kereta api)

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
			dan/atau pelabuhan/ <i>dry port</i>	jalan tol dan kereta api.	
		6) Pelabuhan dan/atau bandara dan atau <i>dry port</i>	Ada	-	-
	b. Instalasi pengolahan dan jaringan air baku	Instalasi jaringan air baku industri	Mempunyai bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan penyedia air baku industri beserta jaringan perpipaanya dari air permukaan yang dikelola oleh manajemen untuk pemenuhan air baku seluruh Tenan dan mendapatkan izin	Mempunyai instalasi sumber air sebagai air baku industri beserta jaringan perpipaanya dari air permukaan dan/atau air tanah yang dikelola oleh manajemen untuk pemenuhan air baku seluruh Tenan dan mendapatkan izin	Mempunyai instalasi sumber air sebagai air baku industri yang bersumber dari air permukaan atau air tanah yang dikelola oleh manajemen atau pihak ketiga dan mendapatkan izin
	c. Pengolahan limbah	1) Jaringan air limbah industri	Tersedia jaringan saluran pembuangan air limbah yang telah diolah ke badan penerima akhir yang melayani	Tersedia jaringan saluran pembuangan air limbah yang telah diolah ke badan penerima akhir yang melayani	Tersedia jaringan saluran pembuangan air limbah yang telah diolah ke badan penerima akhir yang melayani semua Tenan

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
			semua Tenan secara terpadu	semua Tenan dan sebagian terlayani secara terpadu	
		2) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri	Kawasan mempunyai IPAL Terpadu yang memiliki parameter kunci, yaitu: pH, COD, TSS, NH ₃ -N, dan debit yang terhubung dengan semua Tenan penghasil limbah	Kawasan mempunyai IPAL Terpadu yang memiliki parameter kunci, yaitu: pH, COD, dan TSS yang terhubung dengan mayoritas Tenan penghasil limbah	Kawasan mempunyai IPAL Terpadu yang memiliki parameter kunci, yaitu: pH, COD, dan TSS yang terhubung minimal dengan setengah dari jumlah Tenan penghasil limbah; dan/atau Tenan yang menghasilkan limbah menyediakan IPAL sendiri yang memiliki parameter kunci yaitu: pH, COD, dan TSS
	d. Jaringan drainase	1) Saluran drainase	Saluran drainase memberikan jaminan kelancaran aliran air di seluruh area kawasan secara berhirarki yang terhubung dengan sistem drainase primer	Saluran drainase memberikan jaminan kelancaran aliran air di sebagian besar area kawasan secara berhierarki yang terhubung dengan	Saluran drainase memberikan jaminan kelancaran aliran air di setengah area kawasan secara berhierarki yang terhubung dengan sistem drainase primer

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
				sistem drainase primer	
		2) Pengendali banjir	Jaringan terpisah antara saluran air limbah dan saluran drainase dan mempunyai pengendali banjir berupa stasiun pompa dan kolam retensi	Jaringan terpisah antara saluran air limbah dan saluran drainase dan mempunyai pengendali banjir berupa stasiun pompa atau kolam retensi	Jaringan terpisah antara saluran air limbah dan saluran drainase dan mempunyai pengendali banjir berupa stasiun pompa atau kolam retensi secara terbatas
	e. Instalasi penerangan jalan	Penerangan jalan umum	Tersedia instalasi penerangan jalan di seluruh jalan utama dan jalan lingkungan Kawasan Industri dengan jarak maksimal 10 m antar penerangan jalan	Tersedia instalasi penerangan jalan di seluruh jalan utama dan jalan lingkungan Kawasan Industri dengan jarak lebih dari 10 m antar penerangan jalan	Tersedia instalasi penerangan jalan di sebagian jalan utama dan jalan lingkungan Kawasan Industri
	f. Jaringan Energi	Jaringan listrik	Memiliki <i>powerplant</i> sendiri dan atau Gardu Induk dalam kawasan yang memenuhi kebutuhan listrik	Memiliki <i>powerplant</i> dan atau Gardu Induk dalam kawasan dengan kapasitas 0,15 – 0,2 MVA/ha	Jaringan listrik mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas, dan kepastian

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
			dalam kawasan dengan kapasitas > 0,2 MVA/ha		pasokan
		Jaringan gas	Mempunyai jaringan gas melalui pipa atau non pipa untuk kebutuhan industri dalam kawasan dan dapat memenuhi kapasitas kebutuhan di seluruh Kawasan Industri	Mempunyai jaringan gas melalui pipa dan/ atau nonpipa untuk kebutuhan industri dalam kawasan dan dapat memenuhi kapasitas kebutuhan sebagian Kawasan Industri	Jaringan gas didistribusikan melalui jaringan pipa atau nonpipa (optional) dan memenuhi kurang dari sebagian dari kebutuhan Kawasan Industri
		Energi baru terbarukan	Mempunyai jaringan energi terbarukan untuk kebutuhan industri dalam kawasan	Mempunyai rencana penyediaan jaringan energi terbarukan untuk kebutuhan industri dalam kawasan dalam 2 tahun	Tidak mempunyai rencana penyediaan jaringan energi terbarukan untuk kebutuhan industri dalam kawasan karena tidak ada kebutuhan
	g. Jaringan Telekomunikasi		Mempunyai jaringan telekomunikasi tetap (serat optik) dan bergerak (terrestrial dan	Mempunyai jaringan telekomunikasi tetap (serat optik) dan bergerak seluler dengan	Tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
			seluler) dengan jaringan minimal 5G	jaringan minimal 4G	
	h. Pengolahan Sampah		a) Tersedianya tempat penampungan sampah yang terpisah antara sampah organik, anorganik, dan sampah sisa proses produksi yang dimanfaatkan oleh Tenan yang bersangkutan atau Tenan lain; dan b) Tersedia sistem pengangkutan sampah dari semua Tenan ke pembuangan sementara/ akhir	a) Tersedianya tempat penampungan sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik, serta tersedia sistem pengangkutan sampah dari semua Tenan ke pembuangan sementara/ akhir; dan b) Tersedia sistem pengangkutan sampah dari semua Tenan ke pembuangan sementara/ akhir	Tersedianya tempat penampungan sampah sementara dan sistem pengangkutannya.
1.3 Infrastruktur Penunjang	a. Perumahan		Menyediakan perumahan khusus untuk pekerja	Menyediakan perumahan pegawai untuk	Menyediakan perumahan pekerja namun di luar

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
			Kawasan Industri dan pekerja industri yang memadai dalam lingkungan yang terintegrasi dengan Kawasan Industri	sebagian pekerja dalam lingkungan yang terintegrasi dengan Kawasan Industri	delineasi Kawasan Industri
	b. Fasilitas pendidikan dan pelatihan	Ada/tidak	Ada	-	-
	c. Fasilitas Penelitian dan pengembangan	Ada/tidak	Ada	-	-
	d. Fasilitas Kesehatan	Ada/Tidak	Ada	-	-
	e. Pemadam Kebakaran		a) Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran; b) Memiliki tim pemadam kebakaran; dan c) Memiliki pos khusus pemadam	a) Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran; b) Memiliki personel yang sudah dibekali keahlian pemadam kebakaran; dan	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
			kebakaran	c) Memiliki pos khusus pemadam kebakaran	
1.4 Sarana Penunjang	a. Hotel dan restoran	Ada/tidak	Ada	-	-
	b. Pusat bisnis	Ada/tidak	Ada	-	-
	c. Sarana olahraga	Ada/tidak	Ada	-	-
	d. Sarana ibadah	Ada/tidak	Ada	-	-
	e. Sarana perbankan	Ada/tidak	Ada	-	-
	f. Kantor Pos	Ada/tidak	Ada	-	-
	g. Pos keamanan	Ada/tidak	Ada	-	-
	h. Sarana perparkiran	Ada/tidak	Ada	-	-
	i. Rambu Mitigasi Risiko dan Penanggulangan Bencana	Pengadaan rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional	Sudah menyediakan rambu petunjuk bencana (antara lain : rambu tempat kumpul sementara dan rambu arah jalur evakuasi)	Belum menyediakan rambu petunjuk bencana (antara lain : rambu tempat kumpul sementara dan rambu arah jalur evakuasi) dan	Tidak menyediakan rambu petunjuk bencana (antara lain : rambu tempat kumpul sementara dan rambu arah jalur evakuasi)

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		Penanggula- ngan Bencana		menargetkan 2 tahun untuk penyediaannya	

2. Aspek Pengelolaan Lingkungan

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
2.1 Pemenuhan Persetujuan Lingkungan	Dokumen persetujuan lingkungan (SKKLH)	Ada/Tidak	Ada	-	-
2.2 Pelaksanaan pemantauan terhadap RKL-RPL Rinci secara berkala (ya/tidak)	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pengecekan laporan dokumen lingkungan terhadap Tenan secara berkala dan melaporkan secara periodik dokumen RKL-RPL	a. Pengecekan dokumen lingkungan Tenan secara berkala	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pengecekan laporan dokumen lingkungan terhadap Tenan sebanyak 2 kali setahun	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pengecekan laporan dokumen lingkungan terhadap Tenan paling sedikit 1 kali setahun	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pengecekan laporan dokumen lingkungan terhadap Tenan namun tidak secara periodik
		b. Kompilasi dan melaporkan	Perusahaan Kawasan Industri melakukan	Perusahaan Kawasan Industri melakukan	Perusahaan Kawasan Industri melakukan

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		dokumen RKL-RPL rinci	kompilasi dan melaporkan dokumen RKL-RPL tiap semester	kompilasi dan melaporkan dokumen RKL-RPL paling sedikit 1 kali setahun	kompilasi dan melaporkan dokumen RKL-RPL namun tidak secara periodik
		c. Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan terhadap pengolahan limbah Tenan yang melakukan pengolahan limbah secara mandiri	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan terhadap pengolahan limbah Tenan yang melakukan pengolahan limbah secara mandiri paling sedikit 2 kali dalam setahun	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan terhadap pengolahan limbah Tenan yang melakukan pengolahan limbah secara mandiri paling sedikit 1 kali dalam setahun	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan terhadap pengolahan limbah Tenan yang melakukan pengolahan limbah secara mandiri namun tidak secara periodik
2.3 Pelaksanaan manajemen air	Komitmen pengelola Kawasan Industri dalam menerapkan peraturan terkait pemanfaatan air yang berlaku	a. Pemanfaatan air daur ulang untuk utilitas atau proses produksi bagi Tenan	Sudah melakukan daur ulang air lebih dari 20% dari kapasitas air yang tersalurkan ke Kawasan Industri	Sudah melakukan daur ulang air 11%-20% dari kapasitas air yang tersalurkan ke Kawasan Industri	Sudah melakukan daur ulang air kurang dari 10% dari kapasitas air yang tersalurkan ke Kawasan Industri

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
	sehingga efisiensi dan konservasi air dapat tercapai				
		b. Himbauan kepada Tenan tentang larangan penggunaan air tanah	Perusahaan Kawasan Industri sudah melakukan sosialisasi/himbauan kepada seluruh Tenan untuk tidak melakukan pengambilan air tanah dan melakukan pemantauan secara rutin lebih dari 1 kali dalam setahun	Perusahaan Kawasan Industri melakukan sosialisasi/himbauan kepada seluruh Tenan untuk tidak melakukan pengambilan air tanah dan melakukan pemantauan 1 kali dalam setahun	Perusahaan Kawasan Industri hanya melakukan himbauan larangan pengambilan air tanah kepada sebagian Tenan namun tidak ada pemantauan
		c. Peningkatan efisiensi penggunaan air dan/atau konservasi air	Perusahaan Kawasan Industri memasang <i>water control system</i> untuk mengatur aliran pada kran air dan/atau sudah menyiapkan biopori dan/atau sumur resapan, dan/atau kolam retensi sesuai kajian dan	Perusahaan Kawasan Industri sudah menyiapkan biopori dan/atau sumur resapan sesuai kajian dan perencanaan teknis	Perusahaan Kawasan Industri sudah menyiapkan biopori sesuai kajian dan perencanaan teknis

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
			perencanaan teknis		
2.4 Pelaksanaan manajemen air limbah	Komitmen pengelola Kawasan Industri dalam menerapkan peraturan terkait manajemen air limbah yang berlaku sehingga pengendalian pencemaran air dapat tercapai	a. Pelaksanaan pengendalian air buangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan air limbah Tenan melalui pengambilan dan pengujian <i>sample</i> air limbah sesuai dengan parameter kunci, yaitu: pH, COD, TSS, NH3-N, dan debit lebih dari 2 kali dalam setahun	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan air limbah Tenan melalui pengambilan dan pengujian <i>sample</i> air limbah sesuai dengan parameter kunci, yaitu: pH, COD, dan TSS 2 kali dalam setahun	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan air limbah Tenan melalui pengambilan dan pengujian <i>sample</i> air limbah sesuai dengan parameter kunci, yaitu: pH, COD, dan TSS paling sedikit 1 kali dalam setahun
		b. Himbauan kepada Tenan untuk melakukan <i>pre-treatment</i> air limbah	Ada	-	-
		c. Pengelola Kawasan Industri	Sudah melakukan segregasi air buangan limbah	Sudah melakukan segregasi air buangan limbah	Sudah ada fasilitas segregasi, tetapi belum/tidak

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		melakukan pengendalian air buangan limbah cair	cair dari proses produksi dan pengolahan di IPAL sudah terpisah dengan air hujan dan limbah domestik	cair dari proses produksi, tetapi pengolahan di IPAL masih bercampur dengan air hujan dan limbah domestik	beroperasi
		d. Adanya tim pengawasan dan pengendalian	Kawasan memiliki tim pengawasan dan pengendalian lingkungan yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian baku mutu limbah cair secara periodik	Kawasan memiliki tim pengawasan dan pengendalian lingkungan yang melaksanakan pengawasan baku mutu limbah cair secara periodik	Kawasan memiliki tim pengawasan dan pengendalian lingkungan yang melaksanakan pengawasan baku mutu limbah cair secara tidak beraturan
2.5 Pelaksanaan pengelolaan sampah		a. Penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah secara terpadu baik dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain	Perusahaan Kawasan Industri melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		peraturan perundang-undangan			
		b. <i>Decomposting</i> sampah organik	Perusahaan Kawasan Industri melakukan <i>decomposting</i> sampah organik yang meliputi seluruh area Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri melakukan <i>decomposting</i> sampah organik yang meliputi setengah area Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri melakukan <i>decomposting</i> sampah organik yang meliputi kurang dari setengah area Kawasan Industri
2.6 Pelaksanaan manajemen emisi	Komitmen pengelola Kawasan Industri dalam menerapkan peraturan terkait pemenuhan baku mutu emisi	a. Penyusunan rencana pemantauan emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengelola Kawasan Industri melakukan pemantauan emisi secara berkala setiap 6 bulan sekali	Pengelola Kawasan Industri melakukan pemantauan emisi terlongkap 1 semester	Pengelola Kawasan Industri mulai melakukan pemantauan emisi pada semester berjalan
		b. Pengelolaan data dan informasi pemantauan emisi sesuai dengan	Pengelola Kawasan Industri melakukan pengelolaan data dan informasi pemantauan emisi secara berkala setiap 6 bulan	Pengelola Kawasan Industri melakukan pengelolaan data dan informasi pemantauan emisi terlongkap 1	Pengelola Kawasan Industri mulai melakukan pengelolaan data dan informasi pemantauan emisi pada semester

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		ketentuan peraturan perundang-undangan	sekali	semester	berjalan

3. Aspek Manajemen dan Pelayanan

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
3.1 Pengelolaan Kawasan Industri	a. Memiliki gedung pengelola		Gedung pengelola mempunyai ruang pelayanan (jasa); ruang rapat; ruang untuk masing-masing pos dalam struktur organisasi; direksi; dan staf	Kantor pengelola paling sedikit mempunyai ruang pelayanan (jasa); ruang rapat; ruang direksi; dan staf	Kantor pengelola paling sedikit mempunyai ruang pelayanan (jasa); ruang direksi; dan staf
	b. Rencana Induk	1) Ruang lingkup isi rencana induk Kawasan Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman	Rencana induk Kawasan Industri paling sedikit memuat: a) target jenis Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri; b) analisis dan penataan pola ruang; c) rencana tapak/ <i>site plan</i>	Rencana induk Kawasan Industri paling sedikit memuat: a) target jenis Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri; b) analisis dan penataan pola ruang; c) rencana tapak/	Rencana induk Kawasan Industri paling sedikit memuat: a) target jenis Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri; dan b) rencana tapak/ <i>site plan</i> dengan skala 1:1000.

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		Teknis Pembangunan Kawasan Industri.	dengan skala 1:1000 berdasarkan zoning; d) analisis finansial pembangunan Kawasan Industri; e) strategi pembangunan Kawasan Industri.	<i>site plan</i> dengan skala 1:1000 berdasarkan zoning; d) analisis finansial pembangunan Kawasan Industri; e) strategi pembangunan Kawasan Industri.	
		2) Memasukkan unsur pola penggunaan lahan/penetapan zonasi/ukuran kaveling yang mendukung adanya simbiosis industri dalam rangka efisiensi sumber daya dan produksi bersih	Sudah memasukkan pola penggunaan lahan/penetapan zonasi/ukuran kaveling yang mendukung adanya simbiosis industri dalam rangka efisiensi sumber daya dan produksi bersih dalam rencana induk Kawasan Industri	Belum memasukkan pola penggunaan lahan/penetapan zonasi/ukuran kaveling yang mendukung adanya simbiosis industri dalam rangka efisiensi sumber daya dan produksi bersih dalam rencana induk Kawasan Industri namun ada rencana revisi	Tidak akan memasukkan pola penggunaan lahan/penetapan zonasi/ukuran kaveling yang mendukung adanya simbiosis industri dalam rangka efisiensi sumber daya dan produksi bersih dalam rencana induk Kawasan Industri

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
	c. Struktur organisasi	Struktur organisasi yang mengakomodir tugas-tugas terkait aspek infrastruktur, lingkungan, dan manajemen pengelolaan Kawasan Industri	Paling sedikit terdiri atas: a) pengembangan sumber daya manusia; b) pengembangan dan perawatan infrastruktur dasar, penunjang, dan sarana penunjang; c) pengelolaan lingkungan hidup; d) pengelolaan transportasi; e) pengelolaan air; f) pengelolaan energi; g) pengembangan bisnis; h) pelayanan; i) keamanan; dan j) Hubungan masyarakat	Paling sedikit terdiri atas: a) pengembangan sumber daya manusia; b) pengembangan dan perawatan infrastruktur dasar, penunjang, dan sarana penunjang; c) pengelolaan lingkungan hidup; d) pengelolaan transportasi; e) pengelolaan air; f) pengelolaan energi; dan g) pengembangan bisnis	Paling sedikit terdiri atas: a) pengembangan sumber daya manusia; b) pengembangan infrastruktur; c) pengelolaan lingkungan; d) pengelolaan transportasi; dan e) pengembangan bisnis
	d. Tata Tertib	1) Kawasan Industri memiliki Tata	Memiliki Tata Tertib Kawasan Industri paling sedikit	Memiliki Tata Tertib Kawasan Industri paling	Memiliki Tata Tertib Kawasan Industri paling sedikit

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		Tertib Kawasan Industri yang disahkan oleh jajaran manajemen	memuat: a. hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dan Tenan; b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan; c. ketentuan sistem pelaporan melalui SIINas secara berkala; dan d. ketentuan lain yang ditetapkan pengelola Kawasan Industri	sedikit memuat: a) hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dan Tenan; b) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan c) ketentuan sistem pelaporan melalui SIINas secara berkala	memuat: a) hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dan Tenan; dan b) ketentuan sistem pelaporan melalui SIINas secara berkala
		2) Kawasan Industri memiliki Tata Tertib Kawasan Industri diterapkan kepada seluruh Tenan	Tata Tertib Kawasan Industri yang disahkan oleh jajaran manajemen dan diterapkan kepada >90% jumlah Tenan melalui perjanjian yang ditandatangani	Tata Tertib Kawasan Industri yang disahkan oleh jajaran manajemen dan diterapkan kepada 50-90% jumlah Tenan melalui perjanjian yang	Tata Tertib Kawasan Industri yang disahkan oleh jajaran manajemen dan diterapkan kepada <50% jumlah Tenan melalui perjanjian yang ditandatangani

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		atau calon Tenan melalui perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak	oleh kedua belah pihak	ditandatangani oleh kedua belah pihak	oleh kedua belah pihak
	e. Profil Kawasan Industri	1) Perusahaan Kawasan Industri memiliki data dan informasi kawasan yang lengkap	Perusahaan Kawasan Industri memiliki data dan informasi yang paling sedikit memuat: a) spasial Kawasan Industri dalam format <i>shapefile</i> ; b) rencana dan realisasi nilai investasi; c) jumlah tenaga kerja; d) kapasitas dan kebutuhan infrastruktur; e) okupansi dan ketersediaan lahan; dan f) jumlah dan nama seluruh Tenan	Perusahaan Kawasan Industri memiliki data dan informasi yang paling sedikit memuat: a) spasial Kawasan Industri dalam format <i>shapefile</i> ; b) rencana dan realisasi nilai investasi; c) jumlah tenaga kerja; d) kapasitas dan kebutuhan infrastruktur; e) okupansi dan ketersediaan lahan; dan f) sebagian data jumlah dan	Perusahaan Kawasan Industri memiliki data dan informasi yang paling sedikit memuat: a) spasial Kawasan Industri dalam format <i>shapefile</i> ; b) rencana dan realisasi nilai investasi; c) jumlah tenaga kerja; d) kapasitas dan kebutuhan infrastruktur; e) okupansi dan ketersediaan lahan; dan f) jumlah dan nama Tenan kurang

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
			yang dilaporkan ke pemangku kepentingan (SIINas)	nama Tenan yang dilaporkan ke pemangku kepentingan (SIINas)	dari setengah jumlah Tenan yang dilaporkan ke pemangku kepentingan (SIINas)
		2) Perusahaan Kawasan Industri memiliki data dan informasi kawasan yang selalu diperbarui	Perusahaan Kawasan Industri melaporkan data dan informasi secara berkala tiap triwulan	Perusahaan Kawasan Industri melaporkan data dan informasi tidak secara berkala (terlongkap 1 triwulan)	Perusahaan Kawasan Industri melaporkan data dan informasi tidak secara berkala (terlongkap lebih dari 1 triwulan)
	f. Kepedulian sosial	Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Kawasan Industri dalam kepedulian sosial, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain yang tercatat meliputi jenis kegiatan,	Memiliki lebih dari 3 (tiga) jenis kegiatan kepedulian sosial yang dilakukan secara teratur dan mempunyai dampak bagi masyarakat sekitar	Memiliki 3(tiga) jenis kegiatan kepedulian sosial yang dilakukan secara teratur dan mempunyai dampak bagi masyarakat sekitar	Memiliki 2 (dua) jenis kegiatan kepedulian sosial yang dilakukan secara teratur dan mempunyai dampak bagi masyarakat sekitar

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		frekuensi setiap kegiatan, cakupan kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan			
	g. Pengawasan terhadap pelaksanaan K3	Perusahaan Kawasan Industri memiliki panduan pelaksanaan K3 dan melaksanakan pengawasan	Perusahaan Kawasan Industri memiliki panduan pelaksanaan K3 dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan K3 lebih dari 1 kali dalam 1 tahun yang dibuktikan dengan laporan Perusahaan Kawasan Industri sudah menerapkan ISO 45001	Perusahaan Kawasan Industri memiliki panduan pelaksanaan K3 dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan K3 1 kali dalam 1 tahun yang dibuktikan dengan laporan	Perusahaan Kawasan Industri belum memiliki panduan pelaksanaan K3 atau baru menyusun panduannya
3.2 Pelayanan kepada Tenan	a. Layanan Infrastruktur	1) Perusahaan Kawasan Industri melakukan <i>maintenance</i> infrastruktur Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri melakukan <i>maintenance</i> infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang	Perusahaan Kawasan Industri melakukan <i>maintenance</i> infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang secara rutin dalam periode	Perusahaan Kawasan Industri melakukan <i>maintenance</i> infrastruktur dasar secara rutin dalam periode tertentu, paling sedikit 1 kali

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
			secara rutin dalam periode tertentu, paling sedikit 4 kali dalam setahun	tertentu, paling sedikit 2 kali dalam setahun	dalam setahun
		2) Dokumen kepuasan pelanggan atas layanan infrastruktur	Lebih dari setengah jumlah Tenan menyatakan sangat puas dan/atau puas dengan layanan infrastruktur Kawasan Industri	Setengah dari jumlah Tenan menyatakan sangat puas dan/atau dengan layanan infrastruktur Kawasan Industri	Kurang dari setengah jumlah Tenan menyatakan sangat puas dan/atau dengan layanan infrastruktur Kawasan Industri
	b. Layanan lainnya	1) Dokumen kepuasan pelanggan atas layanan perizinan	Lebih dari setengah jumlah Tenan menyatakan sangat puas dan/atau puas dengan layanan perizinan	Setengah dari jumlah Tenan menyatakan sangat puas dan/atau dengan layanan perizinan dan persetujuan lingkungan	Kurang dari setengah Tenan menyatakan sangat puas dan/atau puas dengan layanan perizinan dan persetujuan lingkungan
		2) Dokumen kepuasan pelanggan atas layanan dokumen lingkungan	Lebih dari setengah jumlah Tenan menyatakan sangat puas dan/atau puas dengan layanan dokumen lingkungan	Setengah dari jumlah Tenan menyatakan sangat puas dan/atau dengan layanan dokumen lingkungan	Kurang dari setengah Tenan menyatakan sangat puas dan/atau puas dengan layanan dokumen lingkungan
		3) Memiliki SOP dan	Memiliki SOP dan lebih dari 70% dari	Memiliki SOP dan kurang dari 70%	Berencana memiliki SOP dan memiliki

ELEMEN STANDAR	VARIABEL	DESKRIPSI	NILAI		
			3	2	1
		rekapitulasi atas pengajuan keluhan para Tenan	keluhan Tenan terselesaikan	keluhan Tenan terselesaikan	rekapitulasi atas pengajuan keluhan para Tenan
		4) Penyediaan forum peningkatan relasi para Tenan	Telah melaksanakan forum peningkatan relasi para Tenan	Belum melaksanakan forum peningkatan relasi para Tenan dan memiliki rencana dalam 2 tahun untuk realisasinya	Tidak melaksanakan forum peningkatan relasi para Tenan

B. Format Formulir Survei Pernyataan Mandiri, Pembobotan Nilai Akhir, Sertifikat Akreditasi Kawasan Industri, dan Surat Keterangan Penetapan Status Akreditasi Kawasan Industri

1. Formulir Survei Pernyataan Mandiri Penilaian Standar Kawasan Industri (*Self Assessment*)

<u>Diisi Oleh Pemohon</u>	
FORMULIR SURVEI PENILAIAN STANDAR KAWASAN INDUSTRI	
Nama Perusahaan Kawasan Industri	:
Lokasi	:
Nama Kawasan Industri	:
Status Investasi	: a. PMA b. PMDN
Total Luas Lahan Sesuai IUKI (Ha)	:
Nama Perusahaan Pengelola Kawasan	:
Status Investasi	: a. PMA b. PMDN
Perusahaan Pengelola Kawasan	:
Alamat Kawasan Industri	:
No. Telepon Kawasan Industri	:
No. Faksimili Kawasan Industri	:
Homepage dan E-mail Kawasan Industri	:
Total Luas Sesuai IUKI (Ha)	:
Total Luas Lahan Kawasan Industri yang direncanakan (Ha)	:
Sisa lahan yang belum terjual (Ha)	:
Tenaga kerja tetap pada Perusahaan Pengelola Kawasan Industri saat ini	: a. Tenaga kerja lokal :orang b. Tenaga kerja asing:orang
Tenaga kerja <i>outsourcing</i> pada Perusahaan Pengelola Kawasan Industri saat ini:	Jumlah :orang a. Tenaga kerja lokal :orang b. Tenaga kerja asing:orang Jumlah :orang

IDENTITAS PENGISI FORMULIR SURVEI PENILAIAN STANDAR KAWASAN INDUSTRI	
Nama	:
Jabatan	:
Tanggal Pengisian	: □□-□□-□□□□
Tanda Tangan	:
Nama	:
Jabatan	:
Tanggal Pengisian	: □□-□□-□□□□
Tanda Tangan	:
Nama	:
Jabatan	:
Tanggal Pengisian	: □□-□□-□□□□
Tanda Tangan	:
Nama	:
Jabatan	:
Tanggal Pengisian	: □□-□□-□□□□
Tanda Tangan	:

1.	Sebutkan Nomor Induk Berusaha yang dimiliki Kawasan Industri (NIB dilampirkan).
Nomor	:
Tahun Diterbitkan	:
KOLOM UNGGAHAN PADA SIINAS*	
2.	Sebutkan Persetujuan Lingkungan yang terverifikasi yang dimiliki Kawasan Industri (Perizinan Lingkungan telah terverifikasi OSS dilampirkan).
Nomor	:
Instansi Penerbit	:
Tahun Diterbitkan	:
KOLOM UNGGAHAN PADA SIINAS*	

3. Sebutkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang terverifikasi yang dimiliki Kawasan Industri (KKPR yang telah terverifikasi OSS dilampirkan)

Nomor :
Instansi Penerbit :
Tahun Diterbitkan :

KOLOM UNGGAHAN PADA SIINAS*

4. Sebutkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang dimiliki Kawasan Industri (dokumen IUKI dilampirkan)

Nomor :
Instansi Penerbit :
Tahun Diterbitkan :

KOLOM UNGGAHAN PADA SIINAS*

5. Sebutkan Hak Guna Bangunan Induk yang dimiliki Kawasan Industri (Dokumen yang Dibutuhkan untuk pengajuan HGB Induk dilampirkan)

Nomor :
Instansi Penerbit :
Tahun Diterbitkan :

KOLOM UNGGAHAN PADA SIINAS*

6. Sebutkan Pengesahan Tapak/Siteplan yang dimiliki kawasan industri (Dokumen yang Dibutuhkan untuk pengajuan Pengesahan Tapak dilampirkan)

Nomor :
Instansi Penerbit :
Tahun Diterbitkan :

KOLOM UNGGAHAN PADA SIINAS*

DOKUMEN YANG DIMILIKI

Masterplan yang dimiliki Kawasan Industri (dilampirkan).

Tahun Diterbitkan :

Disahkan oleh Menteri Perindustrian : YA / TIDAK

KOLOM UNGGAHAN PADA SIINAS*

1. ASPEK INFRASTRUKTUR

1.1. Penggunaan Lahan

- a. Luas areal kawasan industri Ha
- b. Luas areal kaveling industri Ha
- c. Luas areal kaveling komersial (Pusat Bisnis dan Gudang) Ha
- d. Luas areal kaveling perumahan Ha
- e. Luas jalan dan saluran terhadap luas Kawasan Industri
- f. Luas lahan untuk infrastruktur dasar (selain jalan dan saluran), infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang terhadap luas KI Ha
- g. Banyaknya kaveling industri
- h. KDB bangunan industri terhadap luas kaveling industri : %
- i. Luas RTH terhadap luas Kawasan Industri Ha

Alokasi Lahan Bagi Industri Kecil dan Industri Menengah

- a. Tersedianya lahan bagi industri kecil dan industri menengah:
 - a. Ya
 - b. Tidak
- b. Luasan alokasi untuk industri IKMHa

Penjelasan tambahan:

1.2. Infrastruktur Dasar

1.2.1. Jaringan Jalan

- a. Akses menuju kawasan dilalui oleh (boleh pilih lebih dari satu):
 - 1) jaringan jalan arteri
 - 2) kolektor
 - 3) lokal primer
- b. Jalan utama di dalam Kawasan Industri:
 - 1) Panjang : Km
 - 2) *Right of Ways* (ROW): m
 - 3) Jumlah jalur:
 - 4) Jumlah lajur:
 - 5) Lebar perkerasanm, panjangnya km
 - 6) Perkerasan (pilih salah satu):
 - (a) aspal/beton kondisi baik;
 - (b) aspal/beton kondisi kurang baik;
 - (c) tidak beraspal/beton
 - 7) Lebar median m (jika ada)
 - 8) Lebar trotoarm

c. Jalan lingkungan di dalam Kawasan Industri:

- 1) Panjang : Kilometer
- 2) *Right of Ways* (ROW): m
- 3) Jumlah jalur:
- 4) Jumlah lajur:
- 5) Perkerasan (pilih salah satu):
 - (a) aspal/beton kondisi baik;
 - (b) aspal/beton kondisi kurang baik;
 - (c) tidak beraspal/beton
- 6) Lebar perkerasanm, panjangnya km
- 7) Lebar medianm (jika ada)
- 8) Lebar trotoarm

d. Apakah terdapat/terintegrasi dengan akses jalur logistik:

- 1) Ya melalui 1 jalan akses (jalan arteri/jalan tol/kereta api)
- 2) Ya melalui 2 jalan utama (jalan arteri dan jalan tol atau arteri dan kereta api atau jalan tol dan kereta api)
- 3) Ya melalui 2 jalan utama (jalan arteri dan jalan tol) dan atau jaringan kereta api
- 4) Ya memiliki pelabuhan dan/atau *dry port* sendiri
- 5) Ya memiliki bandara sendiri

Penjelasan tambahan:

1.2.2. Jaringan Energi

a. Jaringan Energi Listrik

- 1) Perusahaan penyedia listrik:
 - a. PLN
 - b. Swasta
 - c. Milik Sendiri(Pilih boleh lebih dari satu)
- 2) Nama Perusahaan penyedia Listrik non PLN :
- 3) Kontrak jaminan pasokan listrik:
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 4) Kebutuhan listrik:MW
- 5) Besaran kapasitas listrik yang tersedia:.....MW
- 6) Jaringan:
 - a. Bawah tanah
 - b. Atas tanah
- 7) Lahan gardu induk:
 - a. Ada
 - b. Tidak ada(pilih salah satu)
- 8) Gardu Induk (jumlah, luas, jenis-jenis, kapasitas, dan lain-lain) (Lampirkan dokumen pendukung)

Penjelasan tambahan:

b. Jaringan gas

- 1) Terdapat jaringan gas:
 - a. PGN
 - b. Swasta
 - c. Milik Sendiri(boleh pilih lebih dari satu).

- 2) Kontrak jaminan pasokan gas:
a. Ada b. Tidak ada
- 3) Kebutuhan gas :MMBTU
- 4) Besaran kapasitas gas yang tersedia:.....MMBTU
- 5) Jaringan:
a. pipa b. non pipa

Penjelasan tambahan:

--

1.2.3. Jaringan Telekomunikasi

- 1) Jaringan tetap berupa serat optik (pilih salah satu):
 - (a) tersedia dan menyebar di seluruh Kawasan Industri
 - (b) tersedia tapi belum semua
 - (c) tidak/belum tersedia jaringan serat optik
- 2) Jaringan bergerak terrestrial (pilih salah satu):
 - (a) tersedia jasa radio trunking dan atau radio panggil yang menjangkau seluruh Kawasan Industri
 - (b) tersedia jasa radio trunking dan atau radio panggil yang menjangkau sebagian Kawasan Industri
 - (c) tidak tersedia jasa radio trunking dan atau radio panggil.
- 3) Jaringan bergerak seluler (pilih salah satu):
 - (a) terjangkau layanan BTS dengan jaringan 5G
 - (b) terjangkau layanan BTS dengan jaringan 4G
 - (c) kurang terjangkau layanan BTS
- 4) Tersedianya fasilitas Telekomunikasi
 - a. Ada b. Tidak Ada
- 5) Jaringan Internet
 - a. Ada b. Tidak Ada
- 6) Jaringan internet berupa:
 - a. Kabel serat optik b. 5G c. 4G d. Lainnya, sebutkan

Penjelasan tambahan:

--

1.2.4. Pengelolaan dan Jaringan Air Baku

- 1) Instalasi Pengolahan Air Baku (pilih salah satu):
a. Ada b.Tidak ada
Jika Ada, isi berikut:
- 2) Sistem distribusi air ke seluruh Tenan:
a. Terintegrasi keseluruhan b. Terintegrasi sebagian
- 3) Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Baku :Liter/detik
(Lampirkan dokumen pendukung)
- 4) Sumber air baku (boleh pilih lebih dari satu):
a. Air permukaan b. Air bawah tanah
Jika Tidak Ada, isi berikut:
- 5) Tahun masa berlaku izin pengambilan air permukaan/air bawah tanah: bulan Tahun sampai dengan bulan tahun

(lampirkan dokumen SIPA)

- 6) Kebutuhan Air Industri disediakan oleh PT.....
- 7) Kapasitas liter/detik (Lampirkan dokumen kontrak)

Penjelasan tambahan:

1.2.5. Pengelolaan Air Limbah

- 1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (pilih salah satu):
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 2) Kondisi IPAL (pilih salah satu):
 - a. Beroperasi dengan baik
 - b. Perlu perbaikan
- 3) Kapasitas (Lampirkan dokumen kontrak)
- 4) Integrasi sistem IPAL ke Tenan:
 - a. Terintegrasi keseluruhan
 - b. Terintegrasi sebagian
 - c. Belum Terintegrasi

Penjelasan tambahan:

1.2.6. Jaringan Drainase

- 1) Tersedianya Drainase:
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ada, isi berikut :

 - 1) lebar saluran drainase m
 - 2) kemiringan melintang jalan % bahu jalan %
 - 3) Interval saluran inlet m
 - 4) kemiringan saluran drainase memanjang %
 - 5) Jarak pematah arus m

(lampirkan dokumen pendukung)

Jika Tidak Ada, isi berikut :
- 2) Tersedianya fasilitas Stasiun Pompa dan sistem drainase terpadu (pilih salah satu):
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Tidak Ada, isi berikut :
- 3) Tersedianya gorong-gorong saluran air dicor beton berdampingan jalan utama dan kolam retensi (pilih salah satu):
 - a. Ya
 - b. Tidak

Penjelasan tambahan:

- 4) Tersedianya Saluran Buangan Air Kotor (pilih salah satu):
 - a. Ya
 - b. Tidak

- 5) Kondisinya:
a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik

Penjelasan tambahan:

1.2.7 Instalasi Penerangan Jalan

- 1) Penerangan jalan umum (pilih salah satu):
(a) ada dan berfungsi
(b) ada tapi tidak berfungsi
(c) tidak ada (pilih salah satu)
- 2) Instalasi penerangan jalan meliputi (boleh lebih dari satu):
(a) Jalan utama
(b) Jalan lingkungan
- 3) Sumber penerangan jalan (boleh lebih dari satu):
(a) Tenaga surya
(b) Listrik

Penjelasan tambahan:

1.2.8 Pengelolaan Sampah

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana sampah padat
a. Ya b. Tidak
- 2) Sarana berupa :.....
- 3) Jumlah :.....
- 4) Memiliki TPS limbah B3:
a. Ya b. Tidak
- 5) Memiliki tempat pemilahan sampah:
a. Ya b. Tidak

Penjelasan tambahan:

1.3 Infrastruktur Penunjang

1.3.1 Perumahan

- 1) Tersedianya Perumahan:
a. Ya b. Tidak
- 2) Perumahan yang ada berupa:
a. Rumah Tapak b. Rumah Susun
- 3) Apakah perumahan yang ada diperuntukan bagi pekerja:
a. Ya b. Tidak

Penjelasan tambahan:

1.3.2 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Prasarana pendidikan (pilih salah satu):
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 2) Prasarana Pelatihan (pilih salah satu):
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 3) Jenis prasarana pendidikan:
- 4) Jenis prasarana pelatihan:

Penjelasan tambahan:

--

1.3.3 Fasilitas Penelitian dan Pengembangan

- 1) Prasarana penelitian (pilih salah satu):
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 2) Prasarana Pengembangan (pilih salah satu):
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 3) Jenis prasarana penelitian:
- 4) Jenis prasarana pengembangan:

Penjelasan tambahan:

--

1.3.4 Fasilitas Kesehatan

- 1) Tersedianya sarana prasarana Fasilitas Kesehatan:
 - a. Ya
 - b. TidakJika Ya, fasilitas berupa:
 - a. Rumah Sakit
 - b. Poliklinik
 - c. Kerjasama dengan poliklinik, sebutkan
- 1) Pada sarana prasarana fasilitas kesehatan, apakah memiliki aliansi rujukan dengan RS:
 - a. Ya, sebutkan RS.....
 - b. Tidak

Penjelasan tambahan:

--

1.3.5 Pemadam Kebakaran

- 1) Tersedianya sarana prasarana pemadam kebakaran:
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 2) Fasilitas berupa :.....
- 3) Memiliki Tim Pemadam Kebakaran
 - a. Ya
 - b. TidakJika Tidak, apakah memiliki personil yang sudah dibekali keahlian pemadam kebakaran:

- a. Ya b. Tidak

- 4) Memiliki Pos Pemadam Kebakaran
a. Ya b. Tidak

Penjelasan tambahan:

1.4 Sarana Penunjang

1.4.1 Hotel dan Restoran

- 1) Tersedianya Hotel dan Restoran:
a. Ya b. Tidak

- 2) Fasilitas berupa :.....

Penjelasan tambahan:

1.4.2 Pusat Bisnis

- 1) Tersedianya Sarana Perdagangan dan Jasa:
a. Ya b. Tidak

- 2) Fasilitas berupa :.....

Penjelasan tambahan:

1.4.3 Sarana Olahraga

- 1) Tersedianya Sarana Olahraga :
a. Ya b. Tidak

- 2) Fasilitas berupa :.....

Penjelasan tambahan:

1.4.4 Sarana Ibadah

- 1) Tersedianya Sarana Ibadah:
a. Ya b. Tidak

- 2) Fasilitas berupa :.....

- 3) Kapasitas:
a. >100 orang b. 10-100 orang c. <10 orang

Penjelasan tambahan:

1.4.5 Sarana Perbankan

1) Tersedianya Sarana Perbankan:

- a. Ya
- b. Tidak

2) Bank :.....

Penjelasan tambahan:

1.4.6 Kantor Pos

1) Tersedianya Kantor Pos :

- a. Ya
- b. Tidak

Penjelasan tambahan:

1.4.7 Sarana Perparkiran

1) Tersedianya Sarana Perparkiran :

- a. Ya
- b. Tidak

2) Setiap kaveling industri (pilih salah satu):

- (a) tersedia ruang parkir untuk karyawan dan tamu
- (b) tersedia ruang parkir untuk karyawan saja
- (c) tersedia ruang parkir terbatas

3) setiap infrastruktur penunjang (pilih salah satu):

- (a) tersedia ruang parkir untuk karyawan dan tamu
- (b) tersedia ruang parkir untuk karyawan saja
- (c) tersedia ruang parkir terbatas

Penjelasan tambahan:

1.4.8 Rambu Mitigasi Bencana

1) Tersedianya Rambu Mitigasi/Penanggulangan bencana:

- b. Ya
- b. Tidak

Penjelasan tambahan:

2. ASPEK PENGELOLAAN LINGKUNGAN

2.1 Pemenuhan Persetujuan Lingkungan

Memiliki dokumen persetujuan lingkungan (SKKLH)

- a. Ya b. Tidak

2.2 Pelaksanaan pemantauan RKL-RPL Rinci secara berkala :

1) Tersedianya Dokumen Lingkungan yang terverifikasi:

- a. Ya b. Tidak

2) Laporan periodik RKL-RPL Rinci pada Instansi yang berwenang:

- a. Rutin b. Tidak lapor 1 kali c. Tidak lapor 2 kali

3) Jumlah Tenan/perusahaan industri yang melaporkan RKL-RPL Rinci secara periodik:

- a. 100% b. $\geq 75\%$ c. $\geq 50\%$

4) Tim Pemeriksa RKL-RPL Rinci:

- a. Punya b. Sebagian c. Tidak punya

5) Pengelola Kawasan Industri melakukan pengawasan terhadap pengolahan limbah Tenan yang memiliki IPAL sendiri :

- a. Ya b. Tidak

6) Pengelola Kawasan Industri melakukan pemantauan terhadap pengolahan limbah Tenan yang memiliki IPAL sendiri

- a. Ya b. Tidak

Penjelasan tambahan:

--

2.3 Pelaksanaan Manajemen Air

1) Pengelola Kawasan melakukan pemanfaatan air daur ulang untuk utilitas atau proses produksi bagi Tenan :

- a. Ya b. Tidak

2) daur ulang air yang dilakukan :

- a. $>20\%$ b. 11-20% c. $<10\%$

3) Memberikan himbauan kepada Tenan mengenai larangan penggunaan air tanah :

- a. Ya b. Tidak

4) Kawasan Industri memiliki dokumen rencana kebutuhan air baku:

- a. Ya b. Tidak

5) Kawasan Industri memiliki tim manajemen air baku:

- a. Ya b. Tidak

6) Kawasan Industri menyediakan biopori/sumur resapan/kolam retensi

2.4 Pelaksanaan Manajemen Air Limbah :

1) Pengelola Kawasan Industri melakukan pengendalian baku mutu limbah cair:

- a. Ya b. Tidak

2) Waktu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian baku mutu limbah cair:

- a. Tidak Beraturan b. Periodik

- 3) Pengelola Kawasan Industri memberikan himbauan kepada Tenan untuk melakukan *pre-treatment* air limbah :
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - 4) Pengelola Kawasan Industri memiliki Tim pengawasan dan pengendalian:
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - 5) Melakukan segregasi air buangan limbah cair:
 - a. bercampur air hujan dan limbah domestik
 - b. terpisah dari air hujan dan air limbah domestik
- Penjelasan tambahan:

2.5 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

- 1) Pengelola Kawasan Industri melakukan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 2) Pengelola Kawasan Industri melakukan *decomposting* sampah organik :
 - a. Ya
 - b. Tidak

Penjelasan tambahan:

3. ASPEK MANAJEMEN DAN PELAYANAN

3.1. Pengelolaan Kawasan Industri

3.1.1 Gedung Pengelola

- 1) Tersedianya kantor pengelola
 - a. Ya
 - b. Tidak(pilih salah satu)
- 2) Luas Lantai m² ; Luas Bangunan m²
- 3) Ruangan yang dimiliki :
 - a)
 - b)
 - c)
 - d) Dst.
- 4) Merupakan gedung sendiri :
 - a. Ya
 - b. Tidak(pilih salah satu)

Penjelasan tambahan:

3.1.2 Rencana Induk

- 1) Memiliki target jenis perusahaan industri di dalam kawasan (pilih salah satu) :
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 2) Memiliki dokumen analisis dan penataan pola ruang (pilih salah satu):
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 3) Memiliki dokumen masterplan (pilih salah satu):
 - a. Ada
 - b. Tidak ada(Lampirkan *masterplan*)

- 4) Memiliki dokumen analisis finansial pembangunan Kawasan Industri (pilih salah satu):
- a. Ada b. Tidak ada

- 5) Memiliki dokumen strategi pembangunan kawasan industri (pilih salah satu):
- a. Ada b. Tidak ada

Penjelasan tambahan:

--

3.1.3 Struktur Organisasi

Memiliki struktur organisasi (pilih salah satu):

- a. Ada b.Tidak ada

(Lampirkan struktur organisasi)

Penjelasan tambahan:

--

3.1.4 Tata Tertib Kawasan Industri

- 1) Apakah Kawasan Industri memiliki Tata Tertib dan disahkan oleh jajaran manajemen (pilih salah satu):

- a. Ya b.Tidak

Jika ya, sebutkan legalisasi Tata Tertib tersebut (Lampirkan fotokopi Tata Tertib tersebut)

--

- 2) Apakah Tata Tertib dituangkan dalam *agreement* awal antara calon investor (Tenan) dengan pengelola kawasan (pilih salah satu):

- a. Ya b.Tidak

Jika ya, jelaskan mekanismenya (Lampirkan fotokopi *agreement* awal tersebut)

--

- 3) Berapa persentase penerapan Tata Tertib Kawasan Industri pada Tenan (pilih salah satu):

- a. >90% b.<90 %

Jika ya, jelaskan mekanismenya (Lampirkan fotokopi *agreement* awal tersebut)

--

departemen khusus yang menangani pemberdayaan masyarakat, jenis kegiatan, frekuensi setiap kegiatan, cakupan kegiatan, dampak yang ditimbulkan dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut (Lampirkan dokumen pendukung : Daftar kegiatan dan Foto Dokumentasi).

--

- 1) Apakah dalam pelaksanaan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengelola kawasan industri berkoordinasi dengan Tenan di dalam kawasan?

a. Ya b. Tidak

Jika ya, jelaskan mekanismenya (Lampirkan dokumen pendukung)

--

3.2. Pelayanan Kepada Tenan

3.2.1 Layanan Infrastruktur

- (1) Perusahaan Kawasan Industri melakukan *maintenance* terhadap infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang secara berkala :

a. 1 tahun 4 kali b. 1 tahun 2 kali c. 1 tahun 1 kali

Penjelasan tambahan (pemeliharaan dalam bentuk apa, atau seperti apa)

--

- (2) Terdapat dokumen kepuasan pelanggan :

a. Ya b. Tidak

Penjelasan tambahan (dilampirkan dokumen pendukung)

--	--

3.2.2 Layanan Lainnya

- (1) Terdapat dokumen kepuasan pelanggan atas layanan perizinan

a. Ya b. Tidak

Penjelasan tambahan (dilampirkan dokumen pendukungnya) :

[illegible]

- (2) Terdapat dokumen kepuasan pelanggan atas layanan dokumen lingkungan

a. Ya b. Tidak

Penjelasan tambahan (dilampirkan dokumen pendukungnya) :

--

- (3) Terdapat SOP dan rekapitulasi atas pengajuan keluhan Tenan
a. Ya b. Tidak

Penjelasan tambahan (dilampirkan dokumen pendukungnya) :

--

- (4) Terdapat Forum Peningkatan Relasi dengan Tenan:
a. Ya b. Tidak

Penjelasan tambahan (dilampirkan dokumen pendukungnya) :

2. Format Pembobotan Nilai Akhir Aspek Standar Kawasan Industri dan Pemeriksaan Lapangan

Diisi oleh Penilai (Asesor)

PEMBOBOTAN NILAI AKHIR ASPEK STANDAR KAWASAN INDUSTRI
Penilaian Dokumen Perorangan

Nama Kawasan Industri :
Nama Perusahaan :
Nama Asesor :
Tanggal Penilaian :

Berdasarkan hasil *assessment* lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, dan rekomendasi pembinaan disajikan pada tabel berikut.

No.	Kriteria	Nilai	Bobot (%) x 100	Nilai
1	Aspek Infrastruktur Kawasan Industri		50	
1.1	Penggunaan Lahan		10	
1.1.1	Luas Areal Kaveling Industri		3	0
1.1.2	Luas RTH Kawasan Industri		1.5	0
1.1.3	Luas Jalan dan Saluran		1.5	0
1.1.4	Luas Infrastruktur dasar lainnya dan infrastruktur penunjang		1.5	0
1.1.5	Alokasi Lahan untuk Industri Kecil dan Industri Menengah		1	0
1.1.6	KDB Kaveling Industri		1.5	0
1.2	Infrastruktur Dasar		30	
1.2.1	Jaringan jalan			
1.2.1.1	Akses menuju kawasan		2	0
1.2.1.2	Jalan utama dalam kawasan		2	0
1.2.1.3	Jalan lingkungan dalam kawasan		1	0
1.2.1.4	Perkerasan jalan utama dan lingkungan		2	0
1.2.1.5	Integrasi jalur logistik		2	0
1.2.16	Pelabuhan/ bandara/ <i>dryport</i>		2	0
1.2.2	Pengolahan dan jaringan air baku industri		3	0
1.2.3	Pengolahan limbah			
1.2.3.1	Jaringan air limbah industri		2	0
1.2.3.2	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri		2	0
1.2.4	Jaringan drainase			
1.2.4.1	Saluran drainase		2	0
1.2.4.2	Pengendali banjir		1	0
1.2.5	Instalasi penerangan jalan			
1.2.5.1	Penerangan jalan umum		1	0
1.2.6	Jaringan energi			
1.2.6.1	Jaringan listrik		2.5	0
1.2.6.2	Jaringan gas		1	0
1.2.6.3	Energi baru terbarukan		0.5	0
1.2.7	Jaringan telekomunikasi		2	0

No.	Kriteria	Nilai	Bobot (%) x 100	Nilai
1.2.8	Pengolahan sampah		2	0
1.3	Infrastruktur penunjang		5	
1.3.1	Perumahan		1	0
1.3.2	Fasilitas pendidikan dan pelatihan		0.5	0
1.3.3	Fasilitas penelitian dan pengembangan		0.5	0
1.3.4	Fasilitas kesehatan		1.5	0
1.3.5	Pemadam kebakaran		1.5	0
1.4	Sarana penunjang		5	
1.4.1	Hotel dan restoran		0.5	0
1.4.2	Pusat bisnis		1	0
1.4.3	Sarana olahraga		0.5	0
1.4.4	Sarana ibadah		1	0
1.4.5	Sarana perbankan		0.5	0
1.4.6	Kantor pos		0.5	0
1.4.7	Sarana perparkiran		0.5	0
1.4.8	Mitigasi Risiko penanggulangan bencana		0.5	0
2	Aspek Pengelolaan Lingkungan		25	
2.1	Pemenuhan Persetujuan Lingkungan		2	
2.1.1	Dokumen persetujuan lingkungan (SKKLH)		2	0
2.2	Pelaksanaan Pemantauan Terhadap RKL-RPL Rinci Secara Berkala		5	
2.2.1	Pengecekan dokumen lingkungan Tenan		1	0
2.2.2	Kompilasi dan melaporkan dokumen RKL-RPL rinci		2	0
2.2.3	Pemantauan terhadap pengolahan limbah Tenan yang memiliki IPAL sendiri		2	0
2.3	Pelaksanaan Manajemen Air		7	
2.3.1	Pemanfaatan air daur ulang untuk utilitas atau proses produksi bagi Tenan		2	0
2.3.2	Himbauan kepada Tenan tentang larangan penggunaan air tanah		3	0
2.3.3	Peningkatan efisiensi penggunaan air dan/atau konservasi air		2	0
2.4	Pelaksanaan Manajemen Air Limbah		6.5	
2.4.1	Pelaksanaan pengendalian air buangan sesuai dengan ketentuan		2	0
2.4.2	Himbauan kepada Tenan untuk melakukan <i>pre-treatment</i> air limbah		1	0
2.4.3	Pengelola kawasan industri melakukan pengendalian air buangan limbah cair		1.5	0
2.4.4	Adanya tim pengawasan dan pengendalian		2	0
2.5	Pelaksanaan Pengolahan Sampah		3.5	
2.5.1	Penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku		2	0
2.5.2	<i>Decomposting</i> sampah organik		1.5	0

No.	Kriteria	Nilai	Bobot (%) x 100	Nilai
2.6	Pelaksanaan Manajemen Emisi		1	
2.6.1	Rencana pemantauan emisi		0.5	0
2.6.2	Pengelolaan data dan informasi pemantauan emisi		0.5	0
3	Aspek Manajemen dan Pelayanan		25	
3.1	Pengelolaan Kawasan Industri		17	
3.1.1	Memiliki gedung pengelola		3	0
3.1.2	Rencana induk			
3.1.2.1	Ruang lingkup rencana induk		2	0
3.1.2.2	Adanya kaveling untuk simbiosis industri		1	0
3.1.3	Struktur organisasi		3	0
3.1.4	Tata tertib			
3.1.4.1	Tata Tertib Kawasan Industri disahkan jajaran manajemen		1	0
3.1.4.2	Tingkat penerapan Tata Tertib kepada Tenan /calon Tenan		1	0
3.1.5	Profil Kawasan Industri			
3.1.5.1	Data dan informasi Kawasan Industri lengkap		1.5	0
3.1.5.2	Pembaruan data dan informasi Kawasan Industri		1.5	0
3.1.6	Kepedulian sosial		1.5	0
3.1.7	Pengawasan terhadap pelaksanaan K3		1.5	0
3.2	Pelayanan kepada Tenan		8	
3.2.1	Layanan infrastruktur			0
3.2.1.1	Perusahaan Kawasan Industri melakukan <i>maintenance</i> infrastruktur Kawasan Industri		1.5	0
3.2.1.2	Dokumen kepuasan pelanggan atas layanan infrastruktur		1.5	0
3.2.2	Layanan lainnya			0
3.2.2.1	Dokumen kepuasan pelanggan atas layanan perizinan		2	0
3.2.2.2	Dokumen kepuasan pelanggan atas layanan dokumen lingkungan		1	0
3.2.2.3	SOP dan rekapitulasi atas pengajuan keluhan Tenan		1	0
3.2.3	Penyediaan forum peningkatan relasi Tenan		1	0
Nilai Borang (100%)				0
Total Nilai				0

....., tgl-bln-tahun

Nama Penilai-1
Tanda Tangan

Nama Penilai-2
Tanda Tangan

3. Format Sertifikat Akreditasi Kawasan Industri

SERTIFIKAT AKREDITASI KAWASAN INDUSTRI	
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA	
Nomor:	
Dengan ini Menteri Perindustrian Republik Indonesia memberikan sertifikat kepada :	
PT. (Perusahaan Kawasan Industri)	
Alamat perusahaan:	
.....	
dengan rincian nilai aspek Standar Kawasan Industri:	
Aspek Infrastruktur Kawasan Industri	:
Aspek Pengelolaan Lingkungan	:
Aspek Manajemen dan Layanan	:
Total Nilai	:
Status Akreditasi :	"TERAKREDITASI"
Menteri Perindustrian RI	
(nama dan tanda tangan)	
Diterbitkan tanggal:	
Berakhir pada tanggal:	

4. Format Surat Keterangan Penetapan Status Akreditasi Kawasan Industri

KOP KOMITE KAWASAN INDUSTRI

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Penyampaian Status Akreditasi Kawasan Industri

Yth. Pimpinan Kawasan Industri PT ...
di
Tempat

Sehubungan dengan Permohonan Penilaian Standar Kawasan Industri yang dimohonkan melalui SIINas dengan data sebagai berikut:
Nama Kawasan Industri :
Alamat Kawasan Industri :
Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian terhadap Aspek Pemenuhan Standar Kawasan Industri dengan rincian nilai:
Aspek Infrastruktur Kawasan Industri : ...
Aspek Pengelolaan Lingkungan : ...
Aspek Manajemen dan Layanan : ...
Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun ... tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri, maka Kawasan Industri ... dengan jumlah nilai untuk keseluruhan aspek yaitu ... dinyatakan TIDAK TERAKREDITASI.
Sesuai ketentuan pada Pasal 38 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun ... tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri, maka Kawasan Industri ... agar mengajukan kembali permohonan akreditasi setelah melakukan peningkatan pada aspek-aspek pemenuhan Standar Kawasan Industri paling lama 2 (dua) tahun setelah surat ini diterbitkan.
Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal KPAII
Selaku Ketua Komite Kawasan Industri

(.....)

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA